

ABSTRAK

Rahmatika. *Praktik Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau).* Skripsi, Pembimbing Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2023)

Kata Kunci: Praktik, Pernikahan di Bawah Umur

Di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau, kasus pernikahan anak di bawah umur ini semakin banyak dan berkembang, hal ini juga diakui oleh kepala KUA Kecamatan Kurau yang mengatakan bahwa, banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bawah Layung akan tetapi hanya sedikit yang mengurus dispensasi dan menikah secara sah di KUA, sedangkan yang lainnya berlanjut ke pernikahan siri atau menikah di bawah tangan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bawah Layung serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdapat tiga kasus penelitian pernikahan di bawah umur, yakni dua pasangan suami istri dan satu orang lagi yang sudah bercerai. Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung menemui subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik wawancara, dan setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik editing, deksripsi, matriks, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kasus dalam penelitian ini mereka menikah di usia yang masih muda yakni 18 tahun, 17 tahun, bahkan 15 tahun. Ketiga subjek penelitian menikah di bawah tangan dan dinikahkan oleh penghulu desa tanpa mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama sebelumnya. Praktik pernikahan yang dilakukan oleh ketiga subjek penelitian dapat dikatakan sah menurut hukum agama dikarenakan terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab dan qabul, adanya mahar, sama-sama beragama Islam, dan calon mempelai tidak terhalang untuk menikah contohnya seperti senasab, sepersusuan dan lain-lain. Meskipun dalam hukum agama pernikahan mereka sah, akan tetapi menurut hukum positif pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ini adalah mental yang belum siap untuk menghadapi permasalahan, hingga perceraian.